

## **ADAT (BUDAYA) CAROK DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh

Hartanto, Rico Agung Satria Atmaja, Suyikati, Arvita Hastarini, Widya Mataram University

email: hartanto.yogya@gmail.com, rico.satria93@gmail.com, suyik\_law@yahoo.co.id,  
arvitahastarini@gmail.com

### **Abstrak**

Adat (budaya) carok yang terjadi baru-baru ini sudah menyita perhatian masyarakat maupun aparat berwajib, karena dianggap budaya yang bersifat kekerasan. Carok sering disebut budaya yang sebenarnya merupakan bagian dari adat. Perhatian publik terhadap budaya ini adalah timbulnya korban jiwa. Untuk masyarakat Madura, budaya carok merupakan pembelaan/pemulihan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Sedangkan budaya carok bagi masyarakat umum merupakan tindakan "main hakim" sendiri sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tindakan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Apabila suatu kebudayaan atau tradisi tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia maka pelaksanaannya bisa diteruskan ataupun dilestarikan, tetapi jika terjadi pertentangan atau benturan antara hukum Negara dengan hukum yang ada di suatu masyarakat maka masyarakat tersebut harus patuh dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya budaya ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Madura untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan pada saat ini masih mejadi polemik antara masyarakat adat setempat dengan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap mengenai budaya carok yang merupakan tindak pidana kekerasan menurut hukum di Indonesia dan sanksi bagi pelaku tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang dilakukan adalah konseptual. Sehingga penulis dalam kajian ini akan menguraikan bagaimana budaya carok dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan menguraikan bagaimana sanksi bagi pelaku yang menggunakan alternatif carok untuk melakukan upaya penyelesaian masalah/sengketa.

**Kata kunci:** *Budaya Carok, Hukum Masyarakat, Hukum Positif, Kejahatan, Peraturan di Indonesia*

### **Abstract**

*The "carok" custom (culture) that has occurred recently has attracted the attention of the public and the authorities, because it is considered a violent culture. "Carok" is often called culture, which is actually part of custom. Public attention to this culture is the emergence of fatalities. For the Madurese people, "carok" culture is a defense/restoration of self-esteem related to wealth, throne and women. Meanwhile, "carok" culture for the general public is an act of vigilantism, as well as an act that will not be condoned by the state because it is an act that is contrary to positive law in Indonesia. If a culture or tradition does not conflict with positive law in Indonesia then its implementation can be continued or preserved, but if there is a conflict or clash between State law and existing law in a society then that society must comply with the regulations in force in Indonesia. Basically, this culture has become a tradition and habit of the Madurese people to solve their problems and is currently still a polemic between the local indigenous community and the government. The aim of this research is to reveal the "carok" culture, which is a criminal act of*

*violence according to Indonesian law and the sanctions for perpetrators of this act. In this research, the researcher used a normative juridical method with a doctrinal research type. The approach taken is conceptual. So, in this study, the author will describe the "carok" culture in law in force in Indonesia and explain the sanctions for perpetrators who use "carok" alternatives to make efforts to resolve problems/disputes.*

**Keywords:** Carok Culture, Community Law, Criminal, Positive Law, Regulations in Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkembangan Indonesia saat ini masih banyak diwarnai konflik, yang membuat terjadinya tindakan kekerasan dan main hakim sendiri terjadi dimana-mana, selain untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatan tetapi juga menjadi faktor untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang dialami suatu individu atau kelompok.<sup>1</sup> Keberadaan instrumen hukum yang sistematis dan komprehensif dalam menangani tindak pidana kekerasan dan *main hakim sendiri* memang mutlak diperlukan. Hal ini guna untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Seperti pada tindak pidana pada umumnya di Indonesia tindak pidana kekerasan bahkan sampai menyebabkan kematian sudah diatur dalam

undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan itu berlaku di semua masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Didalam masyarakat luas pada umumnya dikenal kekerasan yang dilakukan dengan duel satu lawan satu untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang dialami. Mengenai perkelahian yang terjadi antara satu orang melawan orang lain (perang tanding), sebenarnya sudah diatur dalam bab tersendiri didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"), yaitu Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu.<sup>3</sup> Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu/ keduanya luka-luka, Tindakan tersebut diancam pidana pada Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada seberapa luka

---

<sup>1</sup> Asrul Anas. Analisis Komunikasi Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan Adat Suku Kajang Ammatoa Universitas Hasanuddin, 2022. Hlm 3, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26096/1/E022202014\\_tesis\\_06-02-2023%20COVER1.jpg](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26096/1/E022202014_tesis_06-02-2023%20COVER1.jpg)

<sup>2</sup> Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol.12. No1. 2022. Hlm. 153. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>

<sup>3</sup> Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu

yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak):<sup>4</sup>

Unsur-unsur didalam Pasal 184

KUHP, yang intinya adalah:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara dalam perkelahian satu lawan satu tersebut tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Seseorang diancam dengan pidana penjara karena melukai tubuh lawannya.
3. Seseorang atau individu diancam dengan pidana penjara karena melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa melakukan perkelahian satu lawan satu hingga berakibat hilangnya nyawa lawan, maka perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu tersebut dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, maka perbuatan tersebut

diancam dengan pidana penjara maksimal selama 12 tahun.

5. Jika hanya sampai percobaan perkelahian satu lawan satu dan tidak sampai terjadi perbuatan tindak pidana maka tidak akan dipidana.

Jika perkelahian tersebut sampai mengalami kematian maka berlakunya undang-undang pasal 338 KUHP tentang pembunuhan:<sup>5</sup> "Barang siapa dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain, dihukum hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun."

Madura adalah suatu daerah yang berada di ujung Jawa Timur yang dihuni oleh kaum penduduk asli Madura, maupun pendatang. Masyarakat Madura yang memiliki budaya yang khas, dan identitas budayanya dimaknai perwujudan jati diri individu serta komi=unitas etnik Madura dalam berperilaku maupun berkehidupannya.<sup>6</sup> Salah satu budaya masyarakat Madura yang terkenal adalah carok. Carok adalah budaya yang merupakan suatu perkelahian yang

---

<sup>4</sup> Letezia Tobing, Hukum Duel Satu Lawan Satu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-duel-satu-lawan-satu-lt516bbd7e91e8b/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, Pasal 338 KUHP: Isi, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasusnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/pasal-338-kuhp-isi-ancaman-hukuman-dan->

[contoh-kasusnya-1xbd37fJZJc](#) diakses pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>6</sup> Hadi, M. Pd, et al. Dialektika Madura: Dalam Pusaran Stigma. (Pamekasan, IAIN Madura Press, 2023). hlm 10-11, <http://repository.iainmadura.ac.id/1007/1/Buku%20Stigma%20Masyarakat%20Madura.pdf>

biasanya melibatkan dua individu, kelompok atau keluarga besar. Pemicu terjadinya carok umumnya berupa kejadian perselingkuhan, rebutan tanah, saling ejek, dapat pula dendam turun-temurun dalam artian lain dilakukannya carok adalah demi kehormatan.<sup>7</sup> Carok adalah salah satu alternatif/pilihan penyelesaian masalah di masyarakat Madura. Salah satu jenis penyelesaian ini adalah penyelesaian dengan menggunakan jalur kekerasan. Jalan kekerasan ini umumnya menutup jalan bagi penyelesaian melalui perdamaian. Dalam situasi seperti ini, konflik masyarakat tampaknya berakhir dengan munculnya konflik baru.<sup>8</sup>

Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan kasus peristiwa carok di Bangkalan Madura yang sudah menewaskan sejumlah korban jiwa. Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2024. Awal mula terjadinya perkelahian tersebut karena perselisihan di jalan., AKBP Febri Isman selaku Kapolres di Bangkalan,

menyatakan kejadian bermula saat HB (40) setelah salat Maghrib akan berangkat ke tahlilan tetangganya di Desa Bumianyar. Peristiwa berawal MT dan MR melewati HB yang sedang duduk (di pos ronda), MT dan MR berboncengan motor dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, HB berusaha menegur mereka berdua. Namun ternyata, MR menghentikan kendaraannya karena ditegur, kemudian membentak HB karena tidak terima.<sup>9</sup>

MT pun membentak dan memukul bagian wajah HB, sementara MR memegang tubuh HB. Karena tubuhnya dipegangi MR, HB tak bisa melawan. "HB kemudian pulang dan ingin duel. Ia bilang tunggu di sini kepada MT dan MR, lalu pulang," Di tengah perjalanan pulang, HB bertemu dengan adiknya, MN (35). HB mengajak adiknya untuk ikut, sambil bilang dirinya baru saja dipukul MT dan MR. HB dan MN pulang mengambil senjata jenis celurit dan menuju kembali ke lokasi. Selain MR

---

<sup>7</sup> Syamsuddin, H. Muh. *History of Madura: Sejarah, budaya, dan ajaran luhur masyarakat Madura*. (Yogyakarta:Araska, 2019), hlm 118, [https://www.perpustakaankarmelindo.org/index.php?p=show\\_detail&id=207159&keywords=](https://www.perpustakaankarmelindo.org/index.php?p=show_detail&id=207159&keywords=)

<sup>8</sup> Handayani, Emy, Fatih Misbah. "Carok," "Di Persimpangan" Budaya Dan Hukum Positif." *CREPIDO*. Vol 1. No.1. 2019. Hlm 24. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>

<sup>9</sup> Putri Chandra, 4 Fakta Heboh Kasus Carok di Bangkalan, Terjadi Perkelahian yang Libatkan Dua Desa Sekaligus, <https://www.akurat.co/viral/1303732131/4-fakta-heboh-kasus-carok-di-bangkalan-terjadi-perkelahian-yang-libatkan-dua-desa-sekaligus> diakses pada tanggal 17 Mei 2024

dan MT, di lokasi telah ada dua temannya, yaitu NJ dan H. Sampai di lokasi perkara, HB dan MN langsung menyerang MT dan teman-teman dengan senjata celurit. HB menysar MT dan MR, adik HB yaitu MN, menghadapi NJ dan H maka terjadi insiden perkelahian carok dua lawan empat. Akibat dari perkelahian tersebut, MT, MR, NJ, dan H tersungkur dengan luka-luka bacok, kemudian mereka dinyatakan meninggal dunia. Keempat korban dalam keadaan telah meninggal dibawa ke RS Syarifah Ambami untuk otopsi, sebelum dikembalikan ke keluarga. HB dan MN dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.<sup>10</sup> Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa konflik hingga terjadinya carok tampak didahului oleh perilaku korban (*victimology*), maka patut dipertimbangkan hubungan kausalitas dalam terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sudah didapati bahwa fenomena carok yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian

permasalahan di budaya masyarakat Madura dengan menggunakan kekerasan dan bertentangan dengan hukum positif di Negara Indonesia. Dalam hal ini maka penelitian akan mengkaji secara mendalam mengenai budaya carok dalam anomali budaya masyarakat dengan hukum positif di Indonesia. Dirumuskan permasalahan yang akan peneliti kaji, yaitu sebagai berikut: mengapa carok menjadi pilihan penyelesaian sengketa; Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana kekerasan/ pembunuhan yang berlandaskan carok sebagai bagian dari adat/budaya yang masih dianut masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertipe penelitian yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian bidang hukum menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Selanjutnya, dilakukan penelitian literatur dari berbagai sumber yang tersedia, seperti buku rujukan,

---

<sup>10</sup> Dadang Kurnia, Kronologi Carok Massal di Bangkalan Madura yang Tewaskan Empat Orang, <https://news.republika.co.id/berita/s78mzm409/kronologi-carok-massal-di-bangkalan-madura-yang->

[tewaskan-empat-orang](#) diakses pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>11</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. (Gresik, Unigres Press, 2023). Hlm. 25-26.

artikel jurnal ilmiah, media massa (*online/cetak*), dan sumber lain yang relevan. Studi yang menganalisis berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, terbitan berkala untuk mengumpulkan data atau mempelajari subjek penelitian, yang kesemuanya terkait obyek penelitian yaitu peristiwa pidana carok.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian Rokhyanto dan Marsuki, dengan judul Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok, menunjukkan fakta bahwa dari 180 responden, 75% menyatakan tidak bangga dan senang dengan Carok, kemudian 18,33% merasa bangga, sisanya 6,6% ragu-ragu.<sup>12</sup>

Indonesia adalah Negara yang mempunyai adat-istiadat yang sangat beragam, namun terkadang tidak semua keberagaman adat-istiadat di Indonesia dapat dipertahankan seterusnya karena nilai yang terkandung didalamnya seiring waktu sudah tidak sesuai seperti salah satu adat yang mencakup pengertian budaya masyarakat Madura yaitu carok. Pada dasarnya carok

adalah cara masyarakat Madura mempertahankan harga diri mereka dari pelecehan orang lain. Penyebab terjadinya carok umumnya adalah sengketa tanah dan sumber daya alam atau pelecehan terhadap seorang istri. Persyaratan untuk melakukan Carok adalah kadigdayan, tampeng sereng, dan banda.<sup>13</sup> Penulis sendiri berpendapat bahwa perihal yang bersifat negatif kurang tepat disebut budaya, karena budaya seharusnya memiliki makna yang baik. Andai saja carok ini dianggap sebagai budaya ataupun lebih luas yaitu adat, maka nilai-nilai budaya/adat ini sudah tidak baik atau tidak relevan pada jaman sekarang, dan nilai-nilai keadilan yang diharapkan tidak akan terwujud, justru akan mengarah kepada perbuatan balas dendam (*retributif*).

Perkelahian yang merupakan pilihan, dengan cara carok dalam sejarahnya menggunakan peraturan dan syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum seseorang tersebut ingin melakukan carok sebagai penyelesaian perkara yang dihadapinya. Persyaratan tersebut yaitu *kadigdayan* (latihan bela diri), atau pelaku yang mau melakukan carok harus melatih dirinya agar

---

<sup>12</sup> Izzah P. Jurianto, "Sekilas tentang Carok dan Ungkapan Madura: Obatnya Malu Adalah Mati", <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6761698/sekilas-tentang-carok-dan-ungkapan-madura-obatnya-malu-adalah-mati>. Diakses 15 Mei 2024

<sup>13</sup> Djatmiko, W. P. "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal." *Jurnal Hukum Progresif*. No. 7.1. 2019. Hlm. 42-43. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>

tidak kalah dalam pertarungan. *Tamping sereng* atau meminta jampi/mantra agar kebal (supranatural) yang sejarahnya dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang yang melakukan budaya carok takut akan akibat dari kekalahan carok itu sendiri, yaitu kematian. Syarat ini menunjukkan jika didalam masyarakat Madura masih meyakini kepercayaan animisme dan dinamisme yaitu seperti menggunakan ilmu mistik. Syarat terakhir, yaitu *banda* (kecukupan modal) atau yang dimaksud dengan kecukupan modal tersebut adalah tidak menjadi suatu masalah berapapun jumlah modal yang akan dikeluarkan, karena orang yang menang dalam carok, akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan kedudukan sebelumnya baik secara sosiologis maupun kultural.<sup>14</sup>

### **1. Penyebab Carok Menjadi Pilihan Penyelesaian Sengketa**

Budaya masyarakat Madura melecehkan istri dan anak orang lain dianggap memalukan (aib) bagi suami dan keluarga Madura. Pelecehan terhadap istri dianggap sebagai bagian dari kehormatan laki-laki di masyarakat Madura, sehingga

setiap bentuk pelecehan berarti mencari kematian. Salah satu kebiasaan orang Madura adalah membalas sesuatu dengan cara yang sama dengan apa yang diterimanya. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akan merespon dengan cara yang sama. Selain masalah kehormatan terkait wanita (istri), tanah, dan leluhur, ada juga masalah air, dan pelecehan terhadap anggota keluarga, terutama di depan umum adalah penyebab carok menjadi opsi untuk menyelesaikan sengketa. Carok sendiri diartikan sebagai bertarung. Adat/budaya ini mungkin dapat diterima pada jaman dahulu, namun di jaman modern menjadi sebuah adat/budaya kekerasan, yang seyogianya tidak dibenarkan untuk menjadi hukum kebiasaan, karena sarat nilai balas dendam.

duel dengan menggunakan senjata khas Madura (mengggunakan senjata celurit) hingga ada korban yang mati, satu lawan satu dan biasanya dilakukan oleh antar laki-laki. Namun adapula carok massal

---

<sup>14</sup> Mustikajati, Aina Aurora, Alif Rizqi Ramadhan, Riska Andi Fitriano. "Tradisi carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip

Restorative Justice." *Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 3, No.4. 2021. Hlm. 96. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>

dengan pemicunya masalah individu. Konflik tentang harga diri (martabat) dan perasaan malu (*malo*) dalam tradisi budaya carok, merupakan faktor pemicu utama orang Madura menggunakan perkelahian dengan carok sebagai opsi penyelesaian sengketa. Bagi orang Madura yang masih memegang adat/budayanya, menanggung beban rasa malu merupakan pantangan yang harus dihilangkan.<sup>15</sup> Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri dengan jalan kekerasan fisik. Masalah kehormatan menjadi esensi terjadinya carok, sesuai ungkapan *ango'an poteya tolang etembeng poteya mata*, dengan makna lebih baik mati dari pada hidup harus menanggung malu. Harga diri dalam masyarakat Madura sangat penting dan sentral, ketika dikaitkan dengan adat/tradisi seperti carok, setiap pengingkaran terhadap

harga diri akan menjadi persoalan yang sangat krusial, yang dapat juga dimaknai sebagai bentuk pelecehan.<sup>16</sup> Tidak hanya dengan mengganggu istri atau anak perempuan orang lain, lemahnya aturan hukum, perlakuan semena-mena dan tidak adil dalam pembagian harta warisan didalam suatu keluarga, hal-hal yang sepele tapi membuat seseorang atau suatu kelompok tersinggung dan merasa harga dirinya dilecehkan, balas dendam akibat peristiwa carok lain yang terjadi dari pihak keluarga yang sebelumnya pernah kalah.<sup>17</sup> Penyebab carok menjadi pilihan/opsi penyelesaian masalah juga dapat dipicu dari persoalan lain, persoalan tersebut sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Persaingan bisnis
- b. Mempertahankan martabat kehormatan serta harga diri
- c. Perebutan harta warisan

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Hariyanto, Erie Hariyanto Erie. "Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*. 2012. Hlm. 183. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.141>

<sup>17</sup> Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura." *Soumatera Law Review*. Vol.1, No.2, 2018. Hlm. 304.

<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3714>

<sup>18</sup> Haris, Afrizal Akbar, Ilham Prisgunanto, and Saut Panggabean Sinaga. "Pencegahan Kejahatan Fungsi Bhabinkamtibmas Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Kasus Carok Pada Pemilihan Kepala Desa Dikaitkan Dengan Harga Diri Kolektif Masyarakat." *Jurnal Portofolio: Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3, No.2, 2024. Hlm. 157. <https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/266/284>

- d. Pembalasan dendam atau suatu keinginan keras seseorang untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain.
- e. Merasa tercorengnya nama baik diri atau keluarganya terutama didepan umum.

Dari pengertian sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa budaya carok muncul karena tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai, jadi kekerasan digunakan. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan melihat bahwa laki-laki melakukan carok dengan objeknya adalah jabatan, harta, dan wanita, yang merupakan simbol kekuasaan bagi laki-laki. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa carok adalah pertarungan untuk merebutkan kekuasaan antara laki-laki dalam budaya masyarakat di Madura.<sup>19</sup> Para pemenang carok menerima kesuksesan dan kehormatan, sedangkan mereka yang kalah hanya akan menerima penghinaan. Budaya carok ini mungkin menjadi tempat untuk unjuk

gigi dan jalan pintas. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa politik dan ekonomi berperan dalam budaya carok ini. Budaya carok dapat dianalogikan sebagai pengadilan, dimana para petarung adalah para pihak yang berjuang untuk mendapat suatu keadilan dan carok sebagai pengadilan memberikan keadilan itu, kalau dalam suatu pengadilan fakta-fakta adalah yang menentukan kemenangan tetapi jika didalam carok kekuatan fisik adalah hal yang menentukan kemenangan.<sup>20</sup>

## **2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan yang Berlandaskan Carok Sebagai Budaya Masyarakat dengan Hukum Positif di Indonesia**

Guna untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, aparat negara di Indonesia mempunyai beberapa keleluasaan demi terselenggaranya kesejahteraan didalam masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindakan aparat negara tersebut haruslah dapat

---

<sup>19</sup> Cahyono, H. *Model Mediasi Penal Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019). Hlm. 119

<sup>20</sup> Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *CREPIDO* No. 1.1. 2019. Hlm. 26. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>

dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum.<sup>21</sup>

Sejak awal menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengganggu istri atau anak perempuan orang lain, lemahnya aturan hukum, perlakuan semena-mena dan tidak adil dalam pembagian harta warisan didalam suatu keluarga, hal-hal yang sepele tapi membuat seseorang atau suatu kelompok tersinggung dan merasa harga dirinya dilecehkan haruslah direaksi dengan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia.<sup>22</sup> Jadi tidak ada pembenaran untuk melakukan main hakim sendiri; Masyarakat Madura merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sedangkan Indonesia memiliki hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk tindakan carok, perlu ada upaya yang dilakukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI 1945, yang secara garis besar menyatakan bahwa

negara seharusnya mencari solusi alternatif untuk menghentikan praktik tradisi pencarokan di kalangan masyarakat Madura untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harga diri. Sementara itu, hubungan budaya dengan penegakan hukum harus tetap ada, terutama dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat. Keputusan maupun kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) menjadi pedoman penyusunan peraturan, kemudian pembuat undang-undang menyetujui pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;<sup>23</sup> lebih lanjut masyarakat setempat dalam adat yang seringkali disebut budaya carok ini menarik untuk diteliti (empiris) apakah memang masih dapat menerima adat/budaya carok, kemudian masyarakat setempat sebaiknya juga megikuti perkembangan dunia dan pemahaman akan kesatuan hukum nasional.

---

<sup>21</sup> Sundoro, Yohanes Aldi, and Pulung Widhi Hari Hananto. "Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2. No.2, 2020. Hlm 255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.246-260>

<sup>22</sup> Marzuki, Suparman, and Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008). Hlm. 3.

<sup>23</sup> Hartanto, A. Dewi, "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *To-Ra* Vol. 6 No. 3, 2020, hlm 285. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Adat/budaya masyarakat Madura menjunjung tinggi kehormatan, meskipun carok termasuk budaya masyarakat tersebut namun sekuat apapun legitimasi budaya yang melekat, tetapi tetap harus tunduk pada hukum atau peraturan Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, walaupun secara sosiologis carok adalah suatu budaya masyarakat Madura tetapi carok tetap termasuk dalam salah satu pelanggaran hukum di Indonesia. Karena di Indonesia hukum positif lebih diutamakan daripada hukum adat setempat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, carok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*delik*) terhadap nyawa dan badan seseorang. Perbuatan carok juga dapat masuk dalam kategori pembunuhan berencana karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP yaitu:<sup>25</sup>

a. Adanya unsur “Kesegajaan” dalam hal ini terbukti adanya kehendak melakukan carok, apalagi mereka menyiapkan senjata yaitu clurit;

- b. Adanya unsur yang “direncanakan terlebih dahulu” perbuatannya.. Perencanaan dapat dilihat dari jangka waktu yaitu sejak upaya *kadigdajan* melatih diri, *tampeng sereng* (mengggunakan jampi/mantra-mantra dari orang/spiritual), dan *banda* (memaknai uang/harta);
- c. Adanya unsur yaitu “Menghilangkan nyawa orang lain” sebab mereka melakukan carok adalah bertujuan untuk saling bunuh.

Carok dapat pula memenuhi kategori kejahatan terhadap badan karena sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 354 yaitu:<sup>26</sup>

- a. Dengan sengaja melukai orang lain, yaitu akibat yang akan ditimbulkan jika melakukan carok salah satunya adalah luka berat,
- b. Melukai berat orang, terutama pada saat melakukan carok adalah bertujuan untuk saling melukai;

<sup>24</sup> Djatmiko, Wahyu Prijo, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. (Bantul, Thafa Media, 2022). Hlm. 12-15

<sup>25</sup> KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana

<sup>26</sup> Zaman, Akbari Amarul, and Taun Taun. "Tradisi carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. No. 9.24. 2023. Hlm 13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403911>

- c. Penganiayaan yang membuat luka berat serta dapat menyebabkan orang lain meninggal.

Carok yang dilakukan dengan perkelahian satu lawan satu dengan akibat salah satu/ kedua-duanya terluka, maka perbuatan tersebut diancam sanksi pidana berdasar Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada kualifikasi seberapa luka yang menjadi akibatnya):<sup>27</sup>

- a. Barangsiapa diancam penjara maksimal 9 bulan, apabila dalam sebuah pertarungan satu lawan satu tersebut tidak melukai tubuh lawannya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, seseorang yang melukai berat tubuh lawannya.
- d. Barang siapa dalam perkelahian satu lawan satu menghilangkan

nyawa lawan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu tersebut dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

- e. Jika hanya sampai perbuatan percobaan perkelahian satu lawan satu tidak dipidana.

Jika perkelahian tersebut sampai mengalami kematian maka berlakunya undang-undang pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan.<sup>28</sup> Berikut adalah ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan:

- a. Pembunuhan yang biasa serta tidak ada perencanaan dan juga tidak diikuti dengan tindak pidana lain diatur dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.
- b. Pembunuhan yang dilakukan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara

---

<sup>27</sup> Letezia Tobing, Hukum Duel Satu Lawan Satu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-duel-satu-lawan-satu-1t516bbd7e91e8b/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024

<sup>28</sup> \_\_\_\_Pasal 338 KUHP: Isi, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasusnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/pasal-338-kuhp-isi-ancaman-hukuman-dan-contoh-kasusnya-1xbd37fJZJc> diakses pada tanggal 19 Mei 2024

- 20 tahun dan maksimal sampai hukuman mati,
- c. Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain juga diatur didalam pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal bagi pelaku yang melakukan carok adalah Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tidak lain karena carok telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, di mana rumusan tersebut terdapat perbuatan pidana yang bertujuan untuk menghilangkan/merampas nyawa orang. Realita perkembangan pendidikan dan jaman saat ini, carok dapat dikategorikan sebagai perkara pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), karena selain menghilangkan/merampas nyawa orang lain juga mengandung unsur perencanaan terlebih dahulu, di mana

para pelaku di dalam melakukan carok biasanya dipersiapkan terlebih dahulu dengan matang dalam suatu pertemuan/sidang keluarga.<sup>29</sup> Apabila ada pertentangan antara hukum negara dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat adat/tradisi, yang didalamnya termasuk budaya dan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, maka pelaksanaannya tetap dapat dilanjutkan. Dalam kasus Madura lainnya, karapan sapi tidak menjadi masalah untuk dilakukan bahkan jika bisa dikembangkan, berbeda dengan carok, yang dianggap buruk atau dilarang oleh agama, kesusilaan, maupun hukum nasional. Maka harus mengedepankan Hukum Negara (*State Law*) sehingga terjadi keadilan dan supremasi dalam bidang hukum agar kepastian hukum dapat tetap terjaga.<sup>30</sup> Ketentuan pidana dalam hukum nasional yang sudah diatur secara rinci dalam peraturan undang-undang pidana maupun dalam peraturan-undangan khusus tentu menjadi

---

<sup>29</sup> Anan, Moh Shofi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasar Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan No. 14/Pid. b/2020/PN.BKL)" *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. No. 6.2.

2023. Hlm. 255.  
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v6i2.248-261>  
<sup>30</sup> Roejito, Hamka Kapopang, *Memperkuat Peradapan Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Sekjend KY, 2019), hlm 183

penyebab dalam suatu negara yang berlandaskan hukum.<sup>31</sup>

## SIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Carok merupakan suatu adat/budaya masyarakat yang sampai saat ini masih ada di Madura, Perbuatan carok merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana di Indonesia, dapat pula dimaknai berunsur balas dendam atau main hakim sendiri, karena berdampak merugikan orang lain, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan di jaman modern ini. Dalam penelitian ini beberapa kesimpulan adalah:

- A. Penyebab Carok menjadi opsi penyelesaian sengketa adalah Carok merupakan suatu tindakan membela kehormatan yang dilakukan dengan adu/duel dengan menggunakan senjata khas Madura (menggunakan senjata celurit) hingga ada korban yang mati, satu lawan satu dan biasanya dilakukan oleh antar laki-laki. Meskipun kadang terjadi carok masal yang mulanya dari individual. Harga diri (martabat) dan/ perasaan

malu (*malo*) dalam tradisi carok merupakan hal yang esensi, yang menjadi pemicu adat/budaya menggunakan perkelahian dengan carok sebagai pilihan penyelesaian masalah/sengketa. Singkatnya bagi orang Madura, rasa beban karena malu (*malo*) merupakan pantangan yang harus diselesaikan

- B. Penerapan sanksi tindak pidana kekerasan yang disebut carok sebagai adat/budaya masyarakat Madura dengan hukum positif di Indonesia adalah tetap menggunakan KUHP karena Apabila ada pertentangan antara hukum negara dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat adat/tradisi (didalamnya termasuk budaya), maka hukum positif di Indonesia yang digunakan sehingga terjadi, kesatuan hukum, dan keadilan dalam bidang hukum agar kepastian hukum dapat tetap terjaga.

### 2. Saran

---

<sup>31</sup> Hartanto, Alia C. Hakimi, S. Munawar, "Perbandingan Sanksi Pidana Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE

No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)", *Presumption of Law*, Vol. 6 No. 1, 2024, Hlm 35

Kedepannya sosialisasi dan pemahaman hukum harus terus digalakkan di Madura, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun guru, dan dosen dengan pertimbangan bahwa masih munculnya adat/budaya carok ini menunjukkan pemahaman sebagian masyarakat Madura tentang hukum dan pentingnya mengupayakan kesatuan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### Buku

Cahyono, H. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019)

Djarmiko, Wahyu Prijo, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. (Bantul, Thafa Media, 2022)

Hadi, M. Pd, *et al.* *Dialektika Madura: Dalam Pusaran Stigma*. (Pamekasan, IAIN Madura Press, 2023).

Marzuki, Suparman, and E. Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008)

Roejito, Hamka Kapopang, *Memperkuat Peradapan Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Sekjend KY, 2019)

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif*,

*Empiris Dan Gabungan*. (Gresik, Unigres Press, 2023)

Syamsuddin, H. M. *History of Madura: Sejarah, budaya, dan ajaran luhur masyarakat Madura*. (Yogyakarta: Araska, 2019),

### Jurnal

Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura." *Soumatara Law Review*. Vol.1, No.2, 2018. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3714>

Anan, Moh Shofi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasar Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan No. 14/Pid. b/2020/PN.BKL)" *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol.6, No.2. 2023. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v6i2.248-261>

Anas, Asrul. Analisis Komunikasi Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan Adat Suku Kajang Ammatoa Universitas Hasanuddin, 2022. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26096/1/E022202014\\_tesis\\_06-02-2023%20COVER1.jpg](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26096/1/E022202014_tesis_06-02-2023%20COVER1.jpg)

Djarmiko, W. P. "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal." *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.7. No.1, 2019. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>

Handayani, Emy, F. Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *CREPIDO* No. 1.1. 2019.

- <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>
- Haris, Afrizal Akbar, I. Prisgunanto, and Saut P. Sinaga. "Pencegahan Kejahatan Fungsi Bhabinkamtibmas Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Kasus Carok Pada Pemilihan Kepala Desa Dikaitkan Dengan Harga Diri Kolektif Masyarakat." *Jurnal Portofolio: Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3, No.2, 2024. <https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/266/284>
- Hariyanto, E. "Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*. 2012. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.141>
- Hartanto, A. Dewi, "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *To-Ra* Vol. 6 No. 3, 2020., <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Hartanto, Alia C. Hakimi, S. Munawar, "Perbandingan Sanksi Pidana Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)", *Presumption of Law*, Vol. 6 No. 1, 2024
- Mustikajati, A. Aurora, Alif R. Ramadhan, Riska A. Fitriyono. "Tradisi carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice." *Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 3, No.4. 2021. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>
- Sundoro, Yoh. Aldi, and Pulung W.H Hananto. "Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2. No.2, 2020. Hlm 255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.246-260>
- Internet**
- \_\_\_\_.Pasal 338 KUHP: Isi, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasusnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/pasal-338-kuhp-isi-ancaman-hukuman-dan-contoh-kasusnya-1xbd37fJZJc> diakses pada tanggal 19 Mei 2024
- \_\_\_\_.Pasal 338 KUHP: Isi, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasusnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/pasal-338-kuhp-isi-ancaman-hukuman-dan-contoh-kasusnya-1xbd37fJZJc> diakses pada tanggal 17 Mei 2024
- Chandra, P, 4 Fakta Heboh Kasus Carok di Bangkalan, <https://www.akurat.co/viral/1303732131/4-fakta-heboh-kasus-carok-di-bangkalan-terjadi-perkelahian-yang-libatkan-dua-desa-sekaligus> diakses pada tanggal 17 Mei 2024
- Jurianto, I.P., "Sekilas tentang Carok dan Ungkapan Madura: Obatnya Malu Adalah Mati", <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6761698/sekilas-tentang-carok-dan-ungkapan-madura-obatnya-malu-adalah-mati>. Diakses 15 Mei 2024
- Kurnia, Dadang, Kronologi Carok Massal di Bangkalan Madura yang Tewaskan Empat Orang, <https://news.republika.co.id/berita/s78mzm409/kronologi-carok-massal->

- di-bangkalan-madura-yang-tewaskan-empat-orang diakses pada tanggal 17 Mei 2024  
Tobing, Letezia, Hukum Duel Satu Lawan Satu,  
<https://www.hukumonline.com/klini-k/a/hukum-duel-satu-lawan-satu-lt516bbd7e91e8b/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024
- Wibisono, D.P. Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol.12. No1. 2022. Hlm. 153. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>
- Zaman, Akbari Amarul, T. Taun. "Tradisi carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. No. 9.24. 2023. Hlm 13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403911>

